



**Kecamatan Denpasar Selatan  
Kota Denpasar**

**RENCANA STRATEGIS PERUBANAHAN  
( RENSTRA PERUBAHAN )  
TAHUN 2021 - 2026**



# KATA PENGANTAR

***“Om, Swastyastu”***


Puji dan Syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, maka kami dapat menyusun Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA PERUBAHAN) Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021 – 2026 .

Pada prinsipnya Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA PERUBAHAN) Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021 – 2026 ini menyajikan tentang Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Kecamatan Denpasar Selatan, Isu-isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif, Indikator Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan dan Penutup.

Upaya mewujudkan Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA PERUBAHAN) ini telah dipadukan dengan pencapaian Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026.

Akhir kata kami berharap semoga Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA PERUBAHAN) Kecamatan Denpasar Selatan ini dapat menjadi acuan dalam pelaksana pembangunan di Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021 – 2026.

***“Om, Shanti, Shanti, Shanti, Om”***

Denpasar Selatan 11 Januari 2023  
Kamat Denpasar Selatan  
  
Imade Sumarsana, SE, M.Si  
Pembina Tk I  
19660323 198603 1 010

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v

### BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra.....	3
1.3. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Denpasar Selatan .	5
1.4 . Sistematika Penulisan.....	6

### BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DENPASAR SELATAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	20
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	26
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	38

### BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DI KECAMATAN DENPASAR SELATAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pealayanan Perangkat Daerah .....	43
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	44
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Darah Provinsi/Kabupaten /Kota .....	45
3.4. Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	47
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	48

<b>BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	49
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	52
<b>BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	53
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	59
<b>BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	61
<b>BAB VIII. P E N U T U P.....</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Renstra Kecamatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ...	2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Kecamatan Denpasar Selatan .....	9
Gambar 2.2	Peta Wilayah Kecamatan Denpasar Selatan.....	25

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diharuskan menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar merupakan penjabaran visi dan misi dan program Walikota Terpilih yang akan diwujudkan dalam satu periode masa jabatan.


Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA PERUBAHAN) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (Lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun 5 (Lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA PERUBAHAN) Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA PERUBAHAN) Perangkat Daerah. Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar sampai tahun 2026 diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama sebagaimana tercantum didalam RPJPD, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan

secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu Camat dengan Kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Denpasar di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Denpasar Selatan, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Denpasar Selatan dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) yang berlaku selama 5 (Lima) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) yang berlaku satu tahunan. Dokumen-dokumen perencanaan inilah yang kemudian mengagaskan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.

**Gambar 1.1**  
**Hubungan Renstra Kecamatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**





## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465).
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287).
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undanagn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sisitem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dan telah dirubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
8. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
20. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4).
21. Perda No 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar nomor 8).
22. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ( Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 45).
23. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 14 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 14).

### **1.3 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Denpasar Selatan**

#### **1.3.1. Maksud dari Renstra Perubahan Kecamatan Denpasar Selatan Adalah**

- a) Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021 - 2026 dapat tercapai.
- b) Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- c) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.

- d) Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Denpasar Selatan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

### **1.3.2. Tujuan dari Renstra Perubahan Kecamatan Denpasar Selatan Adalah**

- a) Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
- b) Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
- c) Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
- d) Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
- e) Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi masa depan.
- f) Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
- g) Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021 – 2026 disusun sebagai berikut :

### **BAB I : *PENDAHULUAN***

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II : *GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH***

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

**BAB III : *PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN  
TUGAS DAN FUNGSI***

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

**BAB IV : *TUJUAN DAN SASARAN***

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

**BAB V : *STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN***

**BAB VI : *RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN  
PENDANAAN INDIKATIF***

**BAB VII : *KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN***

**BAB VII : *PENUTUP***

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN DENPASAR SELATAN**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Denpasar Selatan**

##### **2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan PD**

Kecamatan Denpasar Selatan salah satu Kecamatan dari jumlah 4 ( Empat ) Kecamatan yang ada di Wilayah Kota Denpasar, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Denpasar, Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kota Denpasar, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

##### **2.1.2 Struktur Organisasi**

Mengacu pada Peraturan Walikota Kota Denpasar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar, susunan Organisasi Kecamatan di Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum dan Kebersihan
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- g. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Kecamatan Denpasar Selatan adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Kecamatan Denpasar Selatan



### 2.1.3 Uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah

Dalam kedudukannya Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya peningkatan kebersihan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah Kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan tugas-tugas umum Pemerintah di Kecamatan dan Pembinaan Desa atau sebutan lain dan Kelurahan
- b. Pembinaan Kebersihan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
- c. Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat
- d. Pembinaan Kesejahteraan Rakyat
- e. Pembinaan Pelayanan Umum
- f. Penyusunan Rencana dan Program Pembinaan Administrasi, Ketatausahaan dan Rumah Tangga

A. Camat mempunyai tugas :

- a. menetapkan program kerja Kecamatan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Kecamatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. melaksanakan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik ;
- f. menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di wilayah Kecamatan berdasarkan fungsi kewilayahan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Kecamatan ;



- g. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat;
- h. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang di berikan dalam rangka ketertiban dan keamanan wilayah ;
- i. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan ketertiban umum;
- j. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang di berikan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan;
- k. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik;
- l. melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten /Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
- m. melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- n. melaksanakan ppembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang di berikan dalam rangka peningatan rasa nasionalisme bagi masyarakat;
- o. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka pemenuhan layanan prima bagi masyarakat;
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- q. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Kecamatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- r. meaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

B. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Kecamatan berdasarkan rencana program Kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian dilingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang serta memberikan pelayanan administratif sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- f. menghimpun bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kerja Kecamatan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dalam rangka tercapainya target kinerja yang diharapkan;
- g. menyelenggarakan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan serta ketatausahaan berdasarkan tugas pokok yang diberikan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemerintah Kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi serta memberikan pelayanan administrative sesuai program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan dengan cara membandingkan antara rencanan operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat Kecamatan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

C. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan tugas pokok yang diberikan sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam rangka peningkatan kinerja Kecamatan sehingga tercapai kinerja Kecamatan yang efektif;
- g. menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen anggaran Kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi keuangan;
- h. menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan dalam rangka tertib administrasi keuangan;
- i. menyiapkan data dan membuat laporan realisasi keuangan dan kinerja Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka evaluasi kinerja Kecamatan;
- j. melaksanakan pengawasan pembukuan keuangan sesuai Sistem Akuntansi Keuangan dalam rangka tertib administrasi keuangan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

D. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan urusan surat-menyurat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor berdasarkan tugas pokok yang diberikan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan urusan Administrasi, perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan;
- h. menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja Kecamatan;
- i. menyiapkan dan melaksanakan pemeliharaan data kepegawaian, membuat laporan kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi kepegawaian ;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

F. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan berdasarkan tugas pokok dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
- f. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemerintah Kecamatan ;
- g. melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap pencalonan/ pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan tugas pokok yang diberikan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;
- h. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan pemilihan perbekel sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka stabilitas wilayah;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah, serta perangkat desa dan/atau kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja pemerintahan;
- j. menyiapkan bahan pembinaan terhadap Kepala Lingkungan dan/atau Kepala Dusun sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelayanan;
- k. menyiapkan bahan pembinaan di bidang pertanahan di lingkungan Kelurahan dan/atau Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pertanahan;
- l. melakukan fasilitasi administrasi tata pemerintahan, pengelolaan keuangan dan aset Kelurahan / Desa dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan;
- m. melakukan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Kelurahan /Desa serta penetapan penegasan batas Kelurahan/Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penataan ruang;

- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pemerintahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

G. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas ;

- a. merencanakan kegiatan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program dan pengendalian kegiatan / koordinasi pembinaan ketertiban, ketentraman , kebersihan , ideologi negara dan politik dalam negeri serta polisi pamong praja sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan pengendalian, penataan lingkungan dan kebersihan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup ;
- g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman ,ketertiban dan kebersihan wilayah, ideologi negara, politik dalam negeri dan polisi pamong praja sesuai ketentuan peraturan yang ada dalam rangka antisipasi sebagai bahan pemecahan masalah;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

H. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas ;

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi, pembangunan pada umumnya serta lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
- f. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pembuatan program pembangunan tingkat kecamatan ;
- g. melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat, perekonomian, produksi serta lingkungan hidup sesuai kewenangan yang diberikan dalam rangka peningkatan pembangunan kecamatan;
- h. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan, perekonomian, produksi serta lingkungan hidup dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pemecahan masalah;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang;

- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang ; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

J. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas ;

- a. merencanakan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kinerja;
- g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pemecahan masalah;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.



K. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Umum berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- e. menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembinaan kependudukan, perijinan dan pelayanan umum sesuai standar operasional prosedur dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan pengendalian dan mengevaluasi kegiatan pembinaan kependudukan, perijinan dan pelayanan surat-menyurat kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;
- g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan kependudukan, dan pelayanan perijinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan untuk dapat dijadikan bahan pemecahan masalah;
- h. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui sekretaris Kecamatan.

## 2.2. Sumber Daya Kecamatan Denpasar Selatan

### A. Sumber Daya Kecamatan Denpasar Selatan

Dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan tentunya memerlukan sumber daya untuk mencapai hasil kegiatan secara maksimal.

Adapun sumber daya manusia yang mendukung kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Denpasar Selatan adalah sebanyak 76 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Data Pegawai Kelurahan dan Kecamatan Denpasar Selatan Berdasarkan Eselon

No	Uraian	Eselon				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Kelurahan dan Kecamatan Denpasar Selatan	38	2	-	-	40

Tabel 2.2  
Data Pegawai Kecamatan Denpasar Selatan Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Kelurahan dan Kecamatan Denpasar Selatan	8	46	23	1	78

Tabel 2.3  
Data Pegawai Non PNS Kecamatan Denpasar Selatan

No	Uraian	Pegawai	Jumlah
		Non PNS	
1.	Kelurahan dan Kecamatan Denpasar Selatan	100	100

Tabel 2.3  
Data Pegawai Kecamatan Denpasar Selatan Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	Pendidikan					Jumlah
		S-2	S-1	Dipl	SMA	SMP	
1.	Camat	1					1
2.	Sekretaris	1					1
3.	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan		6		4		10
5.	Sub Bagian Umum & Kepeg	1	5		10	1	17
6.	Seksi Pemerintahan	1	1		1		3
7.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat		3	1			4
8.	Seksi Tramtib		2		3		5
9.	Seksi Pelayanan Umum		4		1		5
10.	Seksi Kesra		3		1		4
11.	Lurah	4	2				6
12.	Sekretaris Lurah		6				6
13.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat & Kesra		13		5		18
14.	Seksi Pelayanan Umum		15		13		28
15.	Seksi Tramtib		5		33	20	58

Tabel 2.4  
Data Pegawai Kecamatan Denpasar Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Kecamatan	44	20	64
2.	Kelurahan Renon	19	12	31

3.	Kelurahan Serangan	14	5	19
4.	Kelurahan Sesetan	23	11	34
5.	Kelurahan Sanur	12	6	18
6	Kelurahan Pedungan	15	7	22
7	Kelurahan Panjer	9	9	18

#### B. Sarana dan Prasarana Kerja Kecamatan Denpasar Selatan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, mengelola atau memanfaatkan asset atau modal sebesar yang dapat dirinci sebagai berikut

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti tabel berikut :

Tabel 2.4  
Aset Kecamatan Denpasar Selatan s/d Tahun 2021

<b>NO</b>	<b>Uraian Aset</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>	<b>Kondisi Saat Ini</b>	<b>Keterangan</b>
1	Gedung dan Bangunan	8	Gedung	Baik	2 Gedung kantor kecamatan, 1 pendopo di Kecamatan, 6 Gedung Kantor Kelurahan
2	Kendaraan Roda Empat Mini Bus	9	Unit	Baik	3 mobil di Kecamatan, 6 mobil di Kelurahan
3	Kendaraan Roda Empat Pick Up	4	Unit	Baik	2 mobil di Kecamatan, 2 mobil di Kelurahan
4	Kendaraan Roda Dua	29	Unit	Baik	9 Sepeda Motor di Kecamatan, 20 Sepeda Motor di Kelurahan
5	Kendaraan Roda Tiga (Moci)	13	Unit	Baik	13 Moci di Kelurahan

6	Peralatan dan Perlengkapan Kerja	473	Paket	Baik	Kompuser, laptop, mesin tik, dll
7	Perlengkapan Meubelair	173	Paket	Baik	Lemari, Meja , Kursi

### C. Sumber Daya Lainnya

#### a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Tabel 2.7  
Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk	Laki-Laki	Perempuan
0-5 Tahun	2.404	2.051
6-12 Tahun	7.139	6.129
13-59 Tahun	54.995	52.710
60 + Tahun	8.532	7.598

#### b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.7  
Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk	Denpasar Selatan
Laki-Laki	73.070
Perempuan	68.488
Jumlah	141.558

#### c. Luas dan Wilayah Administrasi

Kecamatan Denpasar Selatan adalah merupakan bagian paling selatan atau hilir dari Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan memiliki luas wilayah 49,99 Km<sup>2</sup>, atau 4.999,00 Ha, yang merupakan tambahan dari reklamasi pantai serangan, dimana secara administrasi dibagi menjadi :

Tabel 2.8  
Data Desa dan Kelurahan dan Luas Wilayah

No.	Desa	Jumlah Dusun/Lingkungan	Luas (Ha)
1	Desa Adat Pemogan	7	971,00
2	Desa Adat Sanur Kaja	11	269,00
3	Desa Adat Sanur Kauh	12	402,00
4	Desa Adat Sidakarya	13	389,00
5	Kelurahan Sanur	9	402.00
6	Kelurahan Renon	5	254.00
7	Kelurahan Panjer	9	359.00
8	Kelurahan Sesetan	14	739.00
9	Kelurahan Serangan	7	481.00
10	Kelurahan Pedungan	14	749.00

Disamping itu terdapat pula 11 Desa Pakraman dengan 87 Banjar Adat, dimana di Desa Dinas juga terdapat Desa Adat yang masing-masing terdiri dari beberapa banjar adat yang selalu bersinergi di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sehingga tidak terjadinya tumpang tindih, justru sebaliknya terdapat keserasian dan kerja sama yang saling mendukung.

Sedangkan Desa Pekraman / Desa Adat yang ada di Wilayah Kecamatan Denpasar Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9  
Data Jumlah Desa Pekraman

No.	Desa Pekraman/Desa Adat
1	Desa Pekraman/ Desa Adat Sanur
2	Desa Pekraman/ Desa Adat Sanur Kaja
3	Desa Pekraman/ Desa Adat Sanur Kauh
4	Desa Pekraman/ Desa Adat Sidakarya
5	Desa Pekraman/ Desa Adat Renon
6	Desa Pekraman/ Desa Adat Panjer
7	Desa Pekraman/ Desa Adat Sesetan
8	Desa Pekraman/ Desa Adat Pedungan
9	Desa Pekraman/ Desa Adat Pemogan


10	Desa Pekraman/ Desa Adat Serangan
11	Desa Pekraman/ Desa Adat Intaran

Untuk dapat melihat gambaran tentang cakupan luas wilayah Kecamatan Denpasar Selatan Adapun batas – batas Kecamatan Denpasar Selatan sebagai berikut:

Utara : Kecamatan Denpasar Barat dan Denpasar Timur  
 Barat : Kecamatan Kuta dan Denpasar Barat  
 Selatan : Samudra Indonesia  
 Timur : Selat Badung

Berada pada ketinggian 0 – 75 M dari permukaan laut, serta tata kegunaan tanahnya meliputi tanah sawah 935 Ha, tanah tegal/huma 230 Ha, tanah pekarangan 2.591 Ha, tanah tambak/kolam 9 Ha, tanah sementara tidak diusahakan 68 Ha, tanah hutan 538 Ha, tanah perkebunan 21 Ha, tanah kuburan 10 Ha dan tanah lainnya 954 Ha.

Gambar 2.2  
Peta Wilayah Kecamatan Denpasar Selatan



## 2.3 Kineja Pelayanan Perangkat Daerah

- Tabel Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Tabel T.2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Selatan  
Kota Denpasar

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Pada Tahun Ke -				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan		100	100	100	100	100	100	100	85,09	89,84	92,56	93,58	0	85,09	89,84	92,56	93,58	0
2	Persentase Terlaksananya Verifikasi RAPBDes (100 %)		100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Persentase Menurunnya Konflik		100	100	100	100	100	100	100	84,31	95,85	96,77	88,23	0	84,31	95,85	96,77	88,23	0
4	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan		100	100	100	100	100	100	100	73,18	98,95	92,95	92,38	0	73,18	98,95	92,95	92,38	0
5	Persentase Organisasi Kemasyarakatan , Lembaga - Lembaga Perempuan , Sosial , dan Budaya di Tingkat Kecamatan Yang Dibina		100	100	100	100	100	100	100	85,30	86,77	88,28	92,12	0	85,30	86,77	88,28	92,12	0
6	Persentase Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan		100	100	100	0	100	100	100	98,04	0	91,71	98,89	0	98,04	0	91,71	98,89	0



- Tabel Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pealayanan Perangkat Daerah Tabel T-2.3.2

Uraian	Anggaran Pada Tahun -					Realisasi Anggaran Pada Tahun -					Rasio Antara Realisasi Anggaran Tahun -					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
<b>Belanja</b>																	
<b>Belanja Tak Langsung</b>	7.714.716.600	10.692.386.450	10.686.254.200	10.368.788.800		6.992.751.075	9.770.855.484	10.388.933.223	10.299.948.082		90,64%	91,38%	97,22%	99,34%	0	10%	10%
<b>Belanja Langsung</b>																	
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	7.241.339.500	7.666.091.810	7.793.533.430	7.132.873.078	0	6.260.863.545	7.104.784.336	7.360.047.947	6.715.910.542	0	86,46%	92,68%	94,44%	94,15%	0	10%	10%
Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.241.339.500	7.666.091.810	7.793.533.430	7.132.873.078		6.260.863.545	7.104.784.336	7.360.047.947	6.715.910.542	0	86,46%	92,68%	94,44%	94,15%	0	10%	10%
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	2.242.767.000	1.963.064.400	1.687.600.190	1.539.836.820	0	1.806.220.500	1.553.783.528	1.420.262.341	1.397.627.211	0	80,54%	79,15%	84,16%	90,76%	0	10%	10%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.242.767.000	1.963.064.400	1.687.600.190	1.539.836.820		1.806.220.500	1.553.783.528	1.420.262.341	1.397.627.211	0	80,54%	79,15%	84,16%	90,76%	0	10%	10%
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	44.000.000	75.000.000	92.000.000	0	0	34.786.500	59.503.400	81.000.000	0	0	79,06%	79,34%	88,04%	0,00%	0	10%	10%
Belanja Kursus Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS																0%	0%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	44.000.000	75.000.000	92.000.000	0		34.786.500	59.503.400	81.000.000	0	0	79,06%	79,34%	88,04%	0,00%	0	10%	10%
<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik</b>	38.110.000	0	0	32.800.000	0	37.570.000	0	0	32.800.000	0	98,58%	0,00%	0,00%	100,00%	0	10%	10%
Peningkatan Pelayanan Publik	38.110.000			32.800.000		37.570.000			32.800.000		98,58%	0,00%	0,00%	100,00%	0	10%	10%
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>																	

<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>63.735.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,22%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
Pembinaan UKS	35.850.000					35.450.000					98,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0%	0%
											0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0%	0%
Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna	27.885.000					27.785.000					99,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0%	0%
<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>0</b>	<b>65.450.000</b>	<b>55.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.450.000</b>	<b>51.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>92,36%</b>	<b>93,08%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>
Pembinaan UKS		36.350.000	29.800.000				36.350.000	26.050.000			0,00%	100,00%	87,42%	0,00%	0	10%	10%
											0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0%	0%
Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna		29.100.000	25.850.000				24.100.000	25.750.000			0,00%	82,82%	99,61%	0,00%	0	10%	10%
<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	<b>10.675.000</b>	<b>15.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.525.000</b>	<b>15.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98,59%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	10.675.000	15.700.000				10.525.000	15.700.000				98,59%	100,00%	0,00%	0,00%	0	10%	10%
<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>	<b>141.600.000</b>	<b>153.950.000</b>	<b>123.275.000</b>	<b>34.710.000</b>	<b>0</b>	<b>132.080.000</b>	<b>143.445.000</b>	<b>119.725.000</b>	<b>34.704.650</b>	<b>0</b>	<b>93,28%</b>	<b>93,18%</b>	<b>97,12%</b>	<b>99,98%</b>	<b>0</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
Pemusnahan / Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular	141.600.000	153.950.000	123.275.000	34.710.000		132.080.000	143.445.000	119.725.000	34.704.650		93,28%	93,18%	97,12%	99,98%	0	10%	10%
<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia</b>	<b>155.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83,94%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	155.650.000					130.650.000	0	0	0		83,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0%	0%
<b>Program Pembangunan Drainase Gorong - Gorong</b>	<b>278.374.000</b>	<b>0</b>	<b>531.557.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.610.600</b>	<b>0</b>	<b>506.575.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>95,30%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
Pembangunan Saluran Drainase Gorong-Gorong	278.374.000		531.557.000			275.610.600	0	506.575.806	0		99,01%	0,00%	95,30%	0,00%	0	10%	10%

<b>Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	<b>850.000.000</b>	<b>0</b>	<b>961.374.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830.697.000</b>	<b>0</b>	<b>919.776.539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97,73%</b>	<b>0,00%</b>	<b>95,67%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
Pemeliharaan Jalan dan Lingkungan	850.000.000		961.374.000			830.697.000		919.776.539			97,73%	0,00%	95,67%	0,00%	0	10%	10%
<b>Program Pengembangan Estetika Kota</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365.541.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278.110.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>76,08%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
Penataan Taman			365.541.000	0		0	0	278.110.500			0,00%	0,00%	76,08%	0,00%	0	0%	0%
<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>57.660.000</b>	<b>60.060.000</b>	<b>466.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.950.000</b>	<b>59.910.000</b>	<b>457.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93,57%</b>	<b>99,75%</b>	<b>98,15%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
Pengendalian keamanan lingkungan	57.660.000	60.060.000	466.000.000			53.950.000	59.910.000	457.400.000			93,57%	99,75%	98,15%	0,00%	0	10%	10%
<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>211.922.000</b>	<b>186.981.000</b>	<b>222.925.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.472.000</b>	<b>85.881.000</b>	<b>200.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86,10%</b>	<b>45,93%</b>	<b>90,12%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>
Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial		20.781.000	19.200.000	0			20.781.000	19.200.000			0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0	10%	10%
Pembinaan PSM	18.892.000			0		18.892.000					100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0%	0%
Pembinaan Karang Taruna	161.880.000	166.200.000	135.350.000	0		137.930.000	65.100.000	132.350.000	0	0	85,21%	39,17%	97,78%	0,00%	0	10%	10%
Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HALUN))		0	68.375.000	0	0	0	0	49.350.000	0	0	0,00%	0,00%	72,18%	0,00%	0	0%	0%
Lomba Kuis Siapa Bisa	31.150.000	0	0	0	0	25.650.000	0	0	0	0	82,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0%	0%
<b>Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan</b>	<b>46.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,14%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	46.150.000	0	0	0	0	41.600.000	0	0	0	0	90,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0	10%	10%

<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>463.275.000</b>	<b>315.290.000</b>	<b>132.000.000</b>	<b>44.000.000</b>	<b>0</b>	<b>385.230.000</b>	<b>299.880.000</b>	<b>121.275.000</b>	<b>39.975.000</b>	<b>0</b>	<b>83,15%</b>	<b>95,11%</b>	<b>91,88%</b>	<b>90,85%</b>	<b>0</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
Pengendalian Mobilitas Keamanan dan Penertiban Penduduk	463.275.000	315.290.000	132.000.000	44.000.000		385.230.000	299.880.000	121.275.000	39.975.000		83,15%	95,11%	91,88%	90,85%	0	10%	10%
<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa</b>	<b>424.985.000</b>	<b>114.775.000</b>	<b>333.233.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.015.000</b>	<b>107.825.000</b>	<b>187.622.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,48%</b>	<b>93,94%</b>	<b>56,30%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>
Lomba Desa/Kelurahan	175.930.000	72.875.000	55.250.000	0		169.930.000	66.775.000	53.050.000	0	0	96,59%	91,63%	96,02%	0,00%	0	10%	10%
Penyusunan profil desa/kelurahan	206.945.000		176.458.500	0		37.775.000		78.447.000	0	0	18,25%	0,00%	44,46%	0,00%	0	10%	10%
Bulan Bhakti Gotong Royong	42.110.000	41.900.000		0		32.310.000	41.050.000		0	0	76,73%	97,97%	0,00%	0,00%	0	10%	10%
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sanur	0	0	25.975.000	0		0	0	25.975.000	0	0	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0	10%	10%
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Renon	0	0	45.000.000	0		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	10%	10%
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sesetan	0	0	30.550.000	0		0	0	30.150.000	0	0	0,00%	0,00%	98,69%	0,00%	0	10%	10%
<b>Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan</b>	<b>429.281.000</b>	<b>447.026.000</b>	<b>348.825.000</b>	<b>25.750.000</b>	<b>0</b>	<b>315.545.500</b>	<b>297.061.750</b>	<b>286.108.200</b>	<b>24.250.000</b>	<b>0</b>	<b>73,51%</b>	<b>66,45%</b>	<b>82,02%</b>	<b>94,17%</b>	<b>0</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>
Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, UP2K	361.831.000	429.876.000	348.825.000	25.750.000		273.745.500	279.911.750	286.108.200	24.250.000	0	75,66%	65,11%	82,02%	94,17%	0	10%	10%
Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	15.550.000	17.150.000	0	0	0	15.200.000	17.150.000	0	0	0	97,75%	100,00%	0,00%	0,00%	0	10%	10%
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	51.900.000	0	0	0	0	26.600.000	0	0	0	0	51,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0	10%	10%
<b>Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat</b>	<b>261.270.000</b>	<b>272.547.000</b>	<b>228.210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.905.000</b>	<b>254.309.000</b>	<b>198.847.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82,64%</b>	<b>93,31%</b>	<b>87,13%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>

Penyuluhan Kesehatan Ibu Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat (Posyandu)	226.650.000	236.865.000	194.190.000	0		185.685.000	218.727.000	171.077.000	0	0	81,93%	92,34%	88,10%	0,00%	0	10%	10%
Pembinaan Gerakan Sayang Ibu	11.300.000	12.430.000	14.250.000			8.100.000	12.430.000	8.000.000			71,68%	100,00%	56,14%	0,00%	0	10%	10%
Lomba Balita Indonesia	23.320.000	23.252.000	19.770.000			22.120.000	23.152.000	19.770.000			94,85%	99,57%	100,00%	0,00%	0	10%	10%
<b>Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS</b>	<b>79.575.000</b>	<b>33.300.000</b>	<b>26.525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.675.000</b>	<b>33.150.000</b>	<b>26.425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98,87%</b>	<b>99,55%</b>	<b>99,62%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
Penyuluhan Penanggulangan Narkoba ,PMS Termasuk HIV AIDS	79.575.000	33.300.000	26.525.000	0	0	78.675.000	33.150.000	26.425.000	0	0	98,87%	99,55%	99,62%	0,00%	0	10%	10%
<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>	<b>91.225.000</b>	<b>0</b>	<b>95.170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.125.000</b>	<b>0</b>	<b>94.920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,02%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,74%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	91.225.000	0	0	0	0	82.125.000	0	0	0	0	90,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0	10%	10%
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Renon			19.475.000					19.475.000			0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0	10%	10%
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Panjer			17.795.000					17.795.000			0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0	10%	10%
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Pedungan			10.650.000					10.500.000			0,00%	0,00%	98,59%	0,00%	0	10%	10%
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Serangan			47.250.000					47.150.000			0,00%	0,00%	99,79%	0,00%	0	10%	10%
<b>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga</b>	<b>1.312.305.000</b>	<b>1.388.370.000</b>	<b>1.309.415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.202.840.000</b>	<b>1.292.475.000</b>	<b>1.193.580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,66%</b>	<b>93,09%</b>	<b>91,15%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	733.065.000	809.945.000	775.935.000	0	0	650.475.000	727.425.000	689.610.000	0	0	88,73%	89,81%	88,87%	0,00%	0	10%	10%
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	579.240.000	578.425.000	533.480.000	0	0	552.365.000	565.050.000	503.970.000	0	0	95,36%	97,69%	94,47%	0,00%	0	10%	10%
<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	<b>760.960.000</b>	<b>726.725.000</b>	<b>379.115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>684.480.000</b>	<b>680.575.000</b>	<b>348.675.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,95%</b>	<b>93,65%</b>	<b>91,97%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>

Lomba UDG dan Pementasan Budaya	482.460.000	486.610.000	0	0	0	411.780.000	447.360.000	0	0	0	85,35%	91,93%	0,00%	0,00%	0	10%	10%
Pelaksanaan Dharma Shanti	9.000.000		0	0	0	7.500.000	0	0	0	0	83,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0	10%	10%
Pembinaan Sekaa Teruna	91.050.000	151.275.000	151.350.000	0	0	90.150.000	146.625.000	150.750.000	0	0	99,01%	96,93%	99,60%	0,00%	0	10%	10%
Pembinaan Desa Pakraman	84.100.000	88.840.000	111.650.000	0	0	82.000.000	86.590.000	87.660.000	0	0	97,50%	97,47%	78,51%	0,00%	0	10%	10%
Pelestarian dan Aktualisasi Seni Budaya Daerah	94.350.000	0	0	0	0	93.050.000	0		0	0	98,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0	10%	10%
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah di Kel. Panjer	0	0	116.115.000	0	0	0	0	110.265.000	0	0	0,00%	0,00%	94,96%	0,00%	0	10%	10%
<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>																	
<b>Program Pengelolaan keragaman budaya</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>591.135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>560.085.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%	100,00%	94,75%	0,00%	0	<b>20%</b>	<b>20%</b>
Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0		0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0	10%	10%
Lomba UDG dan Pementasan Budaya	0	0	591.135.000	0	0	0	0	560.085.000	0		0,00%	0,00%	94,75%	0,00%	0	10%	10%
<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>	<b>124.597.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,64%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah	124.597.000	0	0	0	0	120.415.000	0	0	0	0	96,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0	10%	10%
<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>61.700.000</b>	<b>67.870.000</b>	<b>51.100.000</b>	<b>44.300.000</b>	<b>0</b>	<b>45.150.000</b>	<b>67.159.000</b>	<b>47.500.000</b>	<b>40.925.000</b>	<b>0</b>	<b>73,18%</b>	<b>98,95%</b>	<b>92,95%</b>	<b>92,38%</b>	<b>0</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	61.700.000	67.870.000	51.100.000	44.300.000		45.150.000	67.159.000	47.500.000	40.925.000		73,18%	98,95%	92,95%	92,38%	0	10%	10%
<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>98.325.000</b>	<b>182.357.000</b>	<b>183.125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.625.000</b>	<b>166.677.000</b>	<b>171.390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94,20%</b>	<b>91,40%</b>	<b>93,59%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	98.325.000	182.357.000	183.125.000			92.625.000	166.677.000	171.390.000			94,20%	91,40%	93,59%	0,00%	0	10%	10%

<b>Program Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>784.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>691.322.750</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>88,08%</b>	<b>0</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>
Pengendalian Keamanan Lingkungan	0	0	0	603.675.000		0	0	0	534.437.500		0,00%	0,00%	0,00%	88,53%	0	10%	10%
Pengendalian Mobilitas Keamanan dan Penertiban Penduduk	0	0	0	129.625.000		0	0	0	106.795.250		0,00%	0,00%	0,00%	82,39%	0	10%	10%
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	0	0	0	51.600.000		0	0	0	50.090.000		0,00%	0,00%	0,00%	97,07%	0	10%	10%
<b>Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.450.838.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.275.399.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92,84%</b>	<b>0</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>
Lomba UDG dan Pementasan Budaya	0	0	0	32.100.000		0	0	0	32.100.000		0	0	0	100,00%	0	10%	10%
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0	93.757.000		0	0	0	82.720.500		0	0	0	88,23%	0	10%	10%
Penyusunan profil desa/kelurahan	0	0	0	20.300.000		0	0	0	14.662.000		0	0	0	72,23%	0	10%	10%
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah di Kel. Panjer	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0,00%	0	0%	0%
Pemusnahan / Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular	0	0	0	2.301.021.555		0	0	0	2.143.917.000		0	0	0	93,17%	0	10%	10%
Pembinaan Karang Taruna	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0,00%	0	0%	0%
Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HALUN))	0	0	0	2.000.000		0	0	0	2.000.000		0	0	0	100,00%	0	0%	0%
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0,00%	0	0%	0%
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	0	0	0	1.660.000		0	0	0	0		0	0	0	0,00%	0	0%	0%
<b>Program Pemberdayaan Perempuan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339.163.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291.521.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>85,95%</b>	<b>0</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>
Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, UP2K				99.372.500					80.230.500		0,00%	0,00%	0,00%	80,74%	0	10%	10%

Penyuluhan Kesehatan Ibu Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat (Posyandu)	0	0	0	239.790.500		0	0	0	211.290.900		0,00%	0,00%	0,00%	88,11%	0	10%	10%
<b>Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.050.980.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.028.280.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,89%</b>	<b>0</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>
Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	0	0	0	1.027.217.000		0	0	0	1.021.483.400		0,00%	0,00%	0,00%	99,44%	0	10%	10%
Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	0	0	0	1.023.763.500		0	0	0	1.006.797.000		0,00%	0,00%	0,00%	98,34%	0	10%	10%



Tabel 2.3.3  
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Denpasar Selatan  
Kota Denpasar Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun 2021	Realisasi Anggaran Pada Tahun 2021	Rasio Antara Realisasi Anggaran Pada Tahun 2021
1	<b>PROGRAM :</b>			
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>20.613.710.381,00</b>	<b>5.169.733.580,00</b>	<b>25%</b>
	<b>KEGIATAN :</b>			
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>11.509.478.321,00</b>	<b>11.093.767.222,00</b>	<b>92.80%</b>
	<b>SUB KEGIATAN :</b>			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.509.478.321,00	11.093.767.222,00	92.80%
	<b>KEGIATAN :</b>			
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.081.122.584,00</b>	<b>1.014.153.904,00</b>	<b>93.81%</b>
	<b>SUB KEGIATAN :</b>			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.561.083,00	17.818.784	91.09%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	825.874.191,00	764.103.560,00	92.52%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	600.000,00	600.000,00	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.384.000,00	13.384.000,00	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	146.763.310,00	143.307.560,00	97.65%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	74.940.000,00	74.940.000,00	100%
	<b>KEGIATAN :</b>			
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>723.214.838,00</b>	<b>672.325.000,00</b>	<b>92.96%</b>
	<b>SUB KEGIATAN :</b>			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	723.214.838,00	672.325.000,00	92.96%

	<b>KEGIATAN :</b>			
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5.814.844.304,00</b>	<b>5.655.909.022,00</b>	<b>97.27%</b>
	<b>SUB KEGIATAN :</b>			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	394.965.000,00	276.033.154,00	69.89%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.231.622.824,00	1.211.881.824,00	98.40%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.188.256.480,00	4.167.994.044,00	99.52%
	<b>KEGIATAN :</b>			
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.058.491.384,00</b>	<b>185.278.196,00</b>	<b>92.01%</b>
	<b>SUB KEGIATAN :</b>			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.619.765,00	55.490.844,00	93.07%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	605.714.895,00	526.580.240,00	86.94%
	Pemeliharaan Mebel	8.750.000,00	8.640.000,00	98.74%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	506.975.750,00	478.870.286,00	94.46%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	622.325.000,00	589.689.796,00	94.76%
	<b>KEGIATAN :</b>			
	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>45.750.000,00</b>	<b>5.952.500,00</b>	<b>99.34%</b>
	<b>SUB KEGIATAN :</b>			
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	45.750.000,00	45.450.000,00	99.34%
2	<b>PROGRAM :</b>			

	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>67.547.000,00</b>	<b>10.931.000,00</b>	<b>16%</b>
	<b>KEGIATAN :</b>			
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>31.031.000,00</b>	<b>24.131.000,00</b>	<b>77.76%</b>
	<b>SUB KEGIATAN :</b>			
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	31.031.000,00	24.131.000,00	77.76%
<b>3</b>	<b>PROGRAM :</b>			
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>3.195.194.000,00</b>	<b>46.081.000,00</b>	<b>98.69%</b>
	<b>KEGIATAN :</b>			
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>114.614.000,00</b>	<b>113.114.000,00</b>	<b>98.69%</b>
	<b>SUB KEGIATAN :</b>			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.134.000,00	4.384.000,00	85.39%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	109.480.000,00	108.730.000,00	99.42%
	<b>KEGIATAN :</b>			
	<b>Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>3.186.573.317,00</b>	<b>2.939.084.803,00</b>	<b>92.23%</b>
	<b>SUB KEGIATAN :</b>			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.580.000,00	3.680.000,00	80.35%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.129.099.817,00	2.116.700.453,00	99.45%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.052.893.500,00	818.704.350,00	77.76%

4	<b>PROGRAM :</b>			
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>719.110.000,00</b>	<b>687.455.000,00</b>	<b>95.60%</b>
	<b>KEGIATAN :</b>			
	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>719.110.000,00</b>	<b>687.455.000,00</b>	<b>95.60%</b>
	<b>SUB KEGIATAN :</b>			
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	719.110.000,00	687.455.000,00	95.60%

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Denpasar Selatan

Perencanaan strategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah analisis yang komprehensif untuk memperoleh hasil yang optimal. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Denpasar Selatan di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :

### A. KEKUATAN ( *Strengths* )

#### 1. Kebudayaan Daerah yang dijiwai Agama Hindu

Kebudayaan Bali dihidupkan oleh jiwa kebudayaan yaitu Agama Hindu. Hal ini berarti Agama Hindu menjiwai kebudayaan Bali dan kebudayaan Bali mewarnai Agama Hindu. Jiwa kebudayaan ini memberikan arti dan makna spiritual yang berfungsi bagi keberdayaan budaya dan sekaligus bagi ketahanan budaya Bali. Hal ini dapat dilihat bahwa :

- a. Dalam keterbukaan dan komunikasi dengan unsur-unsur asing, kebudayaan Bali memperlihatkan diri sebagai sistem yang penuh vitalitas, selektif dan adaptif
- b. Kebudayaan Bali merupakan satu system yang unik dengan identitas yang jelas
- c. Kebudayaan Bali merupakan perwujudan kebudayaan yang ekspresif, memiliki landasan etika dan estetika yang kuat;
- d. Kebudayaan Bali merupakan sistem yang dinamis;
- e. Kebudayaan Bali memiliki akar dan daya dukung lembaga-lembaga tradisional yang kokoh;
- f. Kebudayaan Bali memperlihatkan kekayaan variasi serta kaya akan konsepsi-konsepsi yang dipakai sebagai landasan pembangunan seperti konsepsi Tri Hita Karana dan Tri Mandala;

## **2. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Memadai**

Prasarana dan Sarana yang telah dibangun secara bertahap dan berlanjut dalam rangka menunjang pembangunan telah tersedia sesuai dengan kondisi wilayah. Prasarana dan Sarana tersebut antara lain jalan, air bersih, listrik, telepon serta fasilitas lainnya.

## **3. Potensi Sosial**

Adanya lembaga Adat yang masih eksis (Desa Adat, Banjar, Sekaa-sekaa dan subak) dengan perangkat hukumnya yang kuat (awig-awig) merupakan unsur pendukung pembangunan.

## **4. Adanya Stabilitas Keamanan**

Situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban di Kecamatan Denpasar Selatan secara umum masih cukup aman dan terkendali berkat kesiapsiagaan aparat keamanan beserta masyarakat (Desa Pekraman) untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Kecamatan Denpasar Selatan.

Ketentraman dan Ketertiban merupakan suasana aman, damai, tertib, penuh toleransi yang terjadi didalam masyarakat merupakan prasyarat di dalam proses pembangunan sehingga kehidupan masyarakat berjalan dengan baik.

## **5. Dukungan dan Partisipasi Masyarakat**

Keberhasilan pembangunan memerlukan adanya dukungan dan partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan implementasi dari kebijaksanaan paradigma pembangunan yang partisipatif yaitu pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat. Partisipasi

masyarakat dalam pembiayaan pembangunan (swadaya) di Kecamatan Denpasar Selatan cukup besar.

## **B. KELEMAHAN ( *Weakness* )**

### **1. Kualitas SDM yang Belum Memadai**

Dalam pembangunan diperlukan sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan, beretos kerja, produktif, maju, efisien, professional dan mempunyai kemampuan kewirausahaan sehingga mampu mengisi, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja. Disamping itu diperlukan sumber daya manusia yang mampu menguasai, memanfaatkan dan mengembangkan iptek Kualitas SDM dapat dilihat dari indeks Pembangunan Manusia yang diukur melalui kondisi penduduk yang sehat dan usia harapan hidup yang cukup tinggi. Dalam hal ini masih terdapat kelemahan dengan tingkat pendidikan dan ketrampilan yang belum memadai disamping sebagian masih mempunyai pendapatan yang relatif rendah.

### **2. Adanya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan**

Perubahan pemanfaatan lahan yang diakibatkan cepatnya pembangunan disamping adanya pelanggaran serta adanya pembangunan yang tidak sesuai peruntukan. Pada beberapa lokasi ada kecenderungan kualitas lingkungan semakin menurun. Kondisi ini makin meluas karena makin pesatnya pembangunan fisik yang cenderung memanfaatkan kawasan-kawasan resapan air dan kawasan lindung.

### **3. Belum Adanya Persepsi yang sama antar Pelaku Pembangunan terhadap Konsepsi Pembangunan yang berwawasan lingkungan.**

Belum adanya persamaan persepsi terhadap konsepsi pembangunan yang berwawasan lingkungan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan dan pada akhirnya akan memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Hal ini terbukti dari banyaknya permasalahan lingkungan.

### **4. Belum Optimalnya Kesadaran dan Lemahnya Pengawasan Pembangunan oleh aparat dan masyarakat**

Sehingga terjadi pelanggaran diantaranya terhadap wilayah peruntukan, pelanggaran ketertiban umum dan gangguan kamtibmas.

## **C. PELUANG ( *Opportunities* )**

### **1. Berlakunya Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Kebijakan otonomi daerah dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Implementasi kebijakan

otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana struktur pemerintah kelurahan menjadi perangkat kecamatan. Salah satu perubahan yang esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kelurahan yang sebelumnya merupakan perangkat daerah dibawah kecamatan, berubah statusnya menjadi perangkat kecamatan sehingga anggaran kelurahan merupakan bagian dari tanggungjawab Kecamatan, Camat mendapat pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat termasuk perijinan, selain itu Kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

### **2. Adanya Kepercayaan terhadap Kondisi Keamanan**

Kesan terhadap keramahan dan sifat kegotongroyongan maupun kerukunan masyarakat cukup tinggi. Hal ini akan mempengaruhi secara umum situasi kondisi keamanan dan ketertiban di Kecamatan Denpasar Selatan yang cukup aman, tertib dan terkendali disamping itu juga berkat kesiapsiagaan aparat keamanan beserta masyarakat (Desa Pekraman) untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Kecamatan Denpasar Selatan.

### **3. Sebagai Daerah Tujuan Wisata**

Sebagai daerah tujuan wisata Kecamatan Denpasar Selatan memiliki potensi yang khas dan daya tarik wisata seperti kebudayaan termasuk sistem sosial dan tata cara kehidupan yang diatur dalam Desa Pekraman, obyek wisata, kesenian dan keindahan alam makin dikenal masyarakat dunia dan makin meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Sektor pariwisata sebagai andalan diharapkan mampu menggalakkan sektor-sektor lainnya sehingga dapat meningkatkan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan masyarakat.

#### **D. TANTANGAN ( *Threats* )**

##### **1. Belum adanya Konsistensi produk-produk hukum**

Tindak lanjut dari aturan-aturan tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan belum konsisten. Sering kali regulasi atau produk hukum pusat yang begitu cepat mengalami penyesuaian tidak dibarengi dengan produk hukum dibawahnya sehingga seringkali banyak tafsir tentang sebuah regulasi terjadi ditingkat bawah.

##### **2. Adanya Pengaruh Sosial Politik, Ekonomi Nasional dan Global**

Potensi wilayah yang strategis dan sebagai daerah tujuan pariwisata disamping dapat mengundang keuntungan, juga mendatangkan kerawanan dari masuknya berbagai kepentingan dan menjadi tantangan proses pelestarian lingkungan dan pelestarian kebudayaan Bali.

##### **3. Faktor Keamanan dan Stabilitas Politik**

Faktor keamanan dan stabilitas politik turut mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan mancanegara, disamping adanya konflik horizontal dan vertikal di luar daerah.

##### **4. Pengaruh Budaya Luar**

Tantangan terhadap kebudayaan Bali yang terkait dengan transformasi budaya yang bersifat negatif seperti komersialisme, individualisme, materialisme yang membawa ke kedangkalan dan merapuhkan dasar-dasar moral dan landasan batiniah.



## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGAKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Isu - Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Denpasar Selatan kepada masyarakat. Analisa isu - isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Denpasar Selatan dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

##### **a. Bidang Sekretariat**

1. Belum Optimalnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian
2. Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Untuk Mendukung Pengawasan Internal
3. Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

##### **b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.**

1. Belum optimalnya Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
2. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Kecamatan
3. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan desa, jalan lingkungan, masih rendah.
4. Belum maksimalnya kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

##### **c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum .**

1. Belum optimalnya administrasi kependudukan serta berbagai Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hokum
2. Masih Adanya Gangguan Keamanan dan Ketertiban
3. Belum Optimalnya Penanganan Mitigasi Bencana

**d. Bidang Pemerintahan .**

1. Kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan umum, pengelolaan data Pemerintahan Desa, dan pertanahan sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional

**e. Bidang Kesejahteraan Rakyat .**

1. Masih Lemahnya Kebijakan dalam Pengarusutamaan Gender
2. Belum Maksimalnya Pemanfaatan Potensi SDM Sekaa Teruna
3. Belum Optimalnya Pembinaan Kebudayaan

**f. Bidang Pelayanan Umum .**

1. Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Publik
2. Belum Optimalnya Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik

**3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik.

Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan visi harus mampu berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut: memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (*sense of control*), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (*Out-perform*), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka merumuskan visi Kota Denpasar yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan di atas, terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi.

Pembangunan pada intinya adalah perubahan ke arah yang lebih baik dengan mempertimbangkan keadaan masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Sedangkan yang dijadikan acuan serta pedoman dalam keseluruhan proses pembangunan yang akan dilaksanakan yaitu konsep *Tri Hita Karana* yang merupakan implementasi dari upaya menjaga serta mewujudkan keharmonisan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan serta lingkungannya secara berkesinambungan. Dengan demikian maka secara langsung proses pembangunan di Kecamatan Denpasar Selatan telah mampu menyentuh keseluruhan elemen dasar dari aspek religi, bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup dan kesenian.

Dalam perkembangan dan dinamika globalisasi, kita dihadapkan pada berbagai persoalan ditengah-tengah kompetisi yang ketat antara keinginan untuk memenuhi kebutuhan material yang bersifat ekonomis, dengan tuntutan untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya yang sudah mengakar di masyarakat. Pemenuhan kebutuhan material yang bersifat ekonomi sebaiknya di landasi oleh basis pemahaman agama dan budaya yang baik hal ini juga sesuai dengan NAWA CITA ke delapan yaitu melakukan **Revolusi Karakter Bangsa**.

- Beranjak dari hal tersebut diatas maka **Visi** Kota Denpasar sebagai berikut :

***“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”***

- **MISI Kota Denpasar**

Misi pembangunan Kota Denpasar sebagai penjabaran yang lebih kongkrit untuk mendukung terwujudnya Visi Pembangunan Kota Denpasar 2021 – 2026 adalah :

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.
3. Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Kota Denpasar menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Denpasar Selatan dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Denpasar Selatan yang ingin di tuntaskan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan antara lain :

<b>NASIONAL</b>	<b>PROVINSI BALI</b>	<b>KOTA DENPASAR</b>
Penguatan Ketahanan Ekonomi	Kesenjangan	Pelestarian Budaya dan Peningkatan Layanan Pariwisata
Pengembangan Wilayah	Daya Saing	Pengembangan SDM yang Unggul
Peningkatan SDM	Nilai Tambah	Penguatan dan Pengembangan Potensi Ekonomi yang Berdaya Saing
Peningkatan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Sustainability/ keberlangsungan	Sinergi Pengembangan Infrastruktur yang Handal

Penguatan Infrastruktur	Reformasi birokrasi dan layanan umum	Kelestarian Lingkungan Hidup
Pembangunan Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Perubahan Iklim dan Penanganan Bencana	Tata Kelola Pemerintahan
Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		Penerapan Kebijakan dan Penyiapan Masyarakat terkait Kejadian Luar Biasa

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

#### Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Denpasar baru mengakomodir sebagian kecil pelaksanaan rencana pemanfaatan ruang pada 20 (dua puluh) tahun ke depan, sehingga masih terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukan lahannya. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar telah ditetapkan dengan Perda Kota Denpasar Nomor : 7 Tahun 2011

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sehubungan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seringkali menimbulkan dampakdampak dan permasalahan lingkungan hidup Permasalahan lingkungan selama beberapa dekade ini cukup menjadi perhatian di beberapa negara termasuk di Indonesia. Seiring berjalannya waktu dan pesatnya pembangunan mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan. Efek dari degradasi lingkungan ini berpengaruh terhadap keberlanjutan sumber daya alam serta lingkungan hidup di masa mendatang. Semakin meluas dan semakin kompleksnya pembangunan berkelanjutan cenderung terjadi permasalahan dalam lingkungan hidup, ditengarai diantaranya karena bermula dari perencanaan pembangunan yang tidak seimbang antara pertumbuhan ekonomi ketimbang ekologi, sehingga sebagai akumulasinya dalam dekade terakhir ini terjadi krisis lingkungan berupa bencana lingkungan, peningkatan laju kerusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan. Sebagai akibatnya, biaya (cost)

dampak lingkungan hidup yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah jauh lebih besar ketimbang manfaat (benefit) ekonomi yang diperoleh. Berbagai permasalahan sosial ekonomi juga menyertai permasalahan lingkungan hidup seperti disparitas ekonomi antar kelompok masyarakat dan antar wilayah.

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif dan efisien, perlu adanya instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang salah satunya adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (selanjutnya disebut dengan KLHS). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat 1 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Selanjutnya ayat 2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas ke dalam penyusunan atau evaluasi: a).Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; b). Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

### **3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis**

Pertimbangan atas informasi yang tersirat dalam arah kebijakan di tingkat nasional, regional, dan juga dalam visi, misi, serta program kepala daerah terpilih merupakan faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan untuk merumuskan isu strategis pembangunan 5 tahun ke depan. Dari semua di atas maka, disimpulkan isu strategis pembangunan jangka menengah Kecamatan Denpasar Selatan sebagai berikut :

***“Belum Optimalnya Pelayanan Masyarakat di Kecamatan”***

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4. 1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor – faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

##### **4.1.1 TUJUAN**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan penyusunan RENSTRA Kecamatan Denpasar Selatan tahun 2021-2026 adalah merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Denpasar Selatan yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, adapun tujuan dari misi di atas adalah ***“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan”***

##### **4.1.2 SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH**

Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai Oleh Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar adalah

- 1. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat**
- 2. Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah**
- 3. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 4.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					TARGET CAPAIAN KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Presentase Koordinasi yang Terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha Desa	Jumlah Desa yg Dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Tabel 4.2  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL (2020)	KERANGAKA PENDANAAN					TARGET CAPAIAN				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	NA	270.000.000	1.150.314.880	1.265.346.368	1.391.881.015	1.607.202.305	270.000.000	1.150.314.880	1.265.346.368	1.391.881.015	1.607.202.305
		Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Presentase Koordinasi yang Terlaksana	NA	6.018.510.870	6.620.361.957	7.282.398.153	8.010.637.968	8.811.701.765	6.018.510.870	6.620.361.957	7.282.398.153	8.010.637.968	8.811.701.765
		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Desa yg Dibina	NA	58.751.000	64.626.100	71.088.710	78.197.481	86.017.339	58.751.000	64.626.100	71.088.710	78.197.481	86.017.339

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 STRATEGI**

Yang dimaksud dengan strategi adalah cara-cara yang dipakai oleh Kecamatan Denpasar Selatan untuk mewujudkan program-program yang telah memperoleh pendanaan dari sumber APBD maupun pusat. Adapun strategi dari pencapaian program

Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar adalah :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran.
3. Meningkatkan terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan.
4. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang, serta mengoptimalkan potensi masyarakat dengan terencana.
6. Mengoptimalkan anggaran pembangunan yang tersedia dengan didukung oleh peningkatan partisipasi masyarakat.
7. Adanya mekanisme dan standar kerja yang mampu memacu peningkatan kinerja setiap pegawai.
8. Meningkatkan kesiapan pelaksanaan penegakan Perda
9. Mengoptimalkan Pelestarian Budaya Bali
10. Mengoptimalkan peran lembaga tradisional dalam melestarikan budaya bali

#### **5.2 ARAH KEBIJAKAN**

Sesuai dengan strategi di atas dan dengan tetap mengacu kepada tujuan Kecamatan VII Koto, maka dirumuskan pokok-pokok kebijakan Kecamatan yang menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan 5 (Lima) tahun ke depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan public di Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.
2. Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar
4. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.
5. Meningkatkan pengelolaan nilai tradisi , kekayaan budaya dan keragaman budaya
6. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lembaga adat dan lembaga tradisional

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**Tabel T-6.1**

**Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Selatan**  
**Pemerintah Kota Denpasar**

Tujuan	Sasaran	Kode	Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan,dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020 )	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah)										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan																	
	Non Urusan																
			PROGRAM :														
		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	N/A	100%	22.595.214.459	100%	24.854.735.905	100%	27.340.209.495	100%	30.074.230.445	100%	33.081.653.489	100%	137.946.043.794
			KEGIATAN :														
		1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	N/A	100%	12.663.426.153	100%	13.929.768.768	100%	15.322.745.645	100%	16.855.020.210	100%	18.540.522.231	100%	77.311.483.007
			SUB KEGIATAN :														
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	100%	12.660.426.153	100%	13.926.468.768	100%	15.319.115.645	100%	16.851.027.210	100%	18.536.129.931	100%	77.293.167.707
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	N/A	100%	3.000.000	100%	3.300.000	100%	3.630.000	100%	3.993.000	100%	4.392.300	100%	18.315.300
			KEGIATAN :														
		2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase Pegawai Yang Mendapat Pelatihan	N/A	100%	75.000.000	100%	82.500.000	100%	90.750.000	100%	99.825.000	100%	109.807.500	100%	457.882.500

			<b>SUB KEGIATAN :</b>													
	3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	N/A	100%	75.000.000	100%	82.500.000	100%	90.750.000	100%	99.825.000	100%	109.807.500	100%	457.882.500
			<b>KEGIATAN :</b>													
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor	N/A	100%	1.156.611.038	100%	1.272.272.142	100%	1.399.499.356	100%	1.539.449.292	100%	1.693.394.221	100%	7.061.226.048
			<b>SUB KEGIATAN :</b>													
	4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	N/A	100%	22.698.899	100%	24.968.789	100%	27.465.668	100%	30.212.235	100%	33.233.458	100%	138.579.048
	5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	N/A	100%	874.946.829	100%	962.441.512	100%	1.058.685.663	100%	1.164.554.229	100%	1.281.009.652	100%	5.341.637.886
	6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	peralatan rumah tangga yang tersedia	N/A	100%	0	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-
	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	N/A	100%	160.147.310	100%	176.162.041	100%	193.778.245	100%	213.156.070	100%	234.471.677	100%	977.715.342
	8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bahan bacaan dan buku peraturan perundangan yang tersedia	N/A	100%	98.818.000	100%	108.699.800	100%	119.569.780	100%	131.526.758	100%	144.679.434	100%	603.293.772
			<b>KEGIATAN :</b>													
	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	N/A	100%	548.542.000	100%	603.396.200	100%	663.735.820	100%	730.109.402	100%	803.120.342	100%	3.348.903.764
			<b>SUB KEGIATAN :</b>													
	9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	N/A	100%	548.542.000	100%	603.396.200	100%	663.735.820	100%	730.109.402	100%	803.120.342	100%	3.348.903.764
			<b>KEGIATAN :</b>													
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	N/A	100%	5.975.322.092	100%	6.572.854.301	100%	7.230.139.731	100%	7.953.153.704	100%	8.748.469.075	100%	36.479.938.904

			SUB KEGIATAN :														
		10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	N/A	100%	434.200.000	100%	477.620.000	100%	525.382.000	100%	577.920.200	100%	635.712.220	100%	2.650.834.420
		11	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	N/A	100%	225.966.440	100%	248.563.084	100%	273.419.392	100%	300.761.332	100%	330.837.465	100%	1.379.547.713
		12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	N/A	100%	5.315.155.652	100%	5.846.671.217	100%	6.431.338.339	100%	7.074.472.173	100%	7.781.919.390	100%	32.449.556.771
			KEGIATAN :														
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	N/A	100%	2.176.313.176	100%	2.393.944.494	100%	2.633.338.943	100%	2.896.672.837	100%	3.186.340.121	100%	13.286.609.571
			SUB KEGIATAN :														
		13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	N/A	100%	62.700.000	100%	68.970.000	100%	75.867.000	100%	83.453.700	100%	91.799.070	100%	382.789.770
		14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	N/A	100%	592.904.083	100%	652.194.491	100%	717.413.940	100%	789.155.334	100%	868.070.868	100%	3.619.738.717
		15	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	N/A	100%	8.750.000	100%	9.625.000	100%	10.587.500	100%	11.646.250	100%	12.810.875	100%	53.419.625
		16	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	N/A	100%	1.077.855.820	100%	1.185.641.402	100%	1.304.205.542	100%	1.434.626.096	100%	1.578.088.706	100%	6.580.417.567
		17	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	N/A	100%	434.103.273	100%	477.513.600	100%	525.264.960	100%	577.791.456	100%	635.570.602	100%	2.650.243.892

Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat			Indek Kepuasan Masyarakat													
		PROGRAM :														
	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	N/A	80%	270.000.000	83%	1.150.314.880	86%	1.165.346.368	89%	1.291.881.005	92%	1.439.069.105	92%	5,634,076,558
		KEGIATAN :														
	7	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat	N/A	100%	240.000.000	100%	1.093.114.880	100%	1.102.426.368	100%	1.222.669.005	100%	1.362.935.905	100%	5,316,611,358
		SUB KEGIATAN :														
	18	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrencom)	Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah pembangunan daerah	N/A	100%	40.000.000	100%	49.841.880	100%	54.826.068	100%	60.308.675	100%	66.339.542	100%	276.626.965
	19	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1. Pembinaan Administrasi PKK, UP2K, Posyandu, KB-Kes, P2WKSS, 2. Pembinaan PSM 3. Pembinaan Katar 4. UDG/Pentas Budaya 5. Sekaa Teruna 6. Desa Pakraman 7. LB1 8. UKS 9. GSI 10. Pembinaan HIV/AIDS 11. PKTP	Partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat	N/A	100%	200.000.000	100%	1.043.273.000	100%	1.047.600.300	100%	1.162.360.330	100%	1.296.596.363	100%	4,722,519,193
		KEGIATAN :														
	8	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Survey Kepuasan Masyarakat	N/A	100%	30.000.000	100%	57.200.000	100%	62.920.000	100%	69.212.000	100%	76.133.200	100%	317,465,200
		SUB KEGIATAN :														

	Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	20	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (PATEN DII)	Pembinaan Pelayanan Publik yang tersedia	N/A	100%	30.000.000	100%	57.200.000	100%	62.920.000	100%	69.212.000	100%	76.133.200	100%	317.465.200
			PROGRAM :	Presentase Koordinasi yang Terlaksana													
		3	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	N/A	100%	120.250.000	100%	132.275.000	100%	145.502.500	100%	160.052.750	100%	176.058.025	100%	734.138.275
			KEGIATAN :														
		9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya urusan pemerintah umum	N/A	100%	120.250.000	100%	132.275.000	100%	145.502.500	100%	160.052.750	100%	176.058.025	100%	734.138.275
			SUB KEGIATAN :														
		21	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantaopkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan kebangsan	N/A	100%	95.250.000	100%	104.775.000	100%	115.252.500	100%	126.777.750	100%	139.455.525	100%	581.510.775
		22	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Form Kordinasi kecamatan	N/A	100%	25.000.000	100%	27.500.000	100%	30.250.000	100%	33.275.000	100%	36.602.500	100%	152.627.500
			PROGRAM :														
		4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	N/A	100%	770.202.000	100%	847.222.200	100%	931.944.420	100%	1.025.138.862	100%	1.127.652.748	100%	4.702.160.230
			KEGIATAN :														
		10	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	persentase kasus yang ditangani	N/A	100%	770.202.000	100%	847.222.200	100%	931.944.420	100%	1.025.138.862	100%	1.127.652.748	100%	4.702.160.230
			SUB KEGIATAN :														



		24	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	N/A	100%	770.202.000	100%	847.222.200	100%	931.944.420	100%	1.025.138.862	100%	1.127.652.748	100%	4.702.160.230
			<b>PROGRAM :</b>														
		5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	N/A	100%	5.128.058.870	100%	5.640.864.757	100%	6.204.951.233	100%	6.825.446.356	100%	7.507.990.992	100%	31.307.312.207
			<b>KEGIATAN :</b>														
		11	Pemberdayaan Kelurahan	meningkatnya persentase pembangunan daerah	N/A	100%	5.128.058.870	100%	5.640.864.757	100%	6.204.951.233	100%	6.825.446.356	100%	7.507.990.992	100%	31.307.312.207
			<b>SUB KEGIATAN :</b>														
		25	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	usulan masyarakat yang akomodir di Kelurahan	N/A	100%	12.550.900	100%	13.805.990	100%	15.186.589	100%	16.705.248	100%	18.375.773	100%	76.624.500
		26	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sarana dan Prasarana Kelurahan yang tersedia	N/A	6 Kelurahan	2.067.200.000	6 Kelurahan	2.273.920.000	6 Kelurahan	2.501.312.000	6 Kelurahan	2.751.443.200	6 Kelurahan	3.026.587.520	6 Kelurahan	12.620.462.720
		27	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	N/A	100%	2.993.307.970	100%	3.292.638.767	100%	3.621.902.644	100%	3.984.092.908	100%	4.382.502.199	100%	18.274.444.488
		28	Evaluasi Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	N/A	100%	55.000.000	100%	60.500.000	100%	66.550.000	100%	73.205.000	100%	80.525.500	100%	335.780.500
			<b>Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>														
				<b>Jumlah Desa yg Dibina</b>													
		6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA</b>	persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan	N/A	100%	58.751.000	100%	64.626.100	100%	71.088.710	100%	78.197.581	100%	86.017.339	100%	358.680.730
			<b>KEGIATAN :</b>														
		12	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Koordinasi dan Pengawasan Desa	N/A	100%	58.751.000	100%	64.626.100	100%	71.088.710	100%	78.197.581	100%	86.017.339	100%	358.680.730

			<b>SUB KEGIATAN :</b>														
		30	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa : 1. Verifikasi Dana Desa 2. Monitoring Dana Desa	persentase jumlah desa yang di verifikasi dan monitoring	N/A	100%	58.751.000	100%	64.626.100	100%	71.088.710	100%	78.197.581	100%	86.017.339	100%	358.680.730

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menurut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Tabel T 7.1  
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
			Tahun 2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Indek Kepuasan Masyarakat	%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Presentase Koordinasi yang Terlaksana	%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah Desa yg Dibina	%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel T 7.2  
Indikator Kinerja Program Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Yang Mengacu Pada  
Indikator Kinerja Daerah Kota Denpasar

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
			2022	2023	2024	2025	2026		
			Tahun 2020						
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Nilai SKM	%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	%	N/A	6 Kelurahan	6 Kelurahan	6 Kelurahan	6 Kelurahan	6 Kelurahan	6 Kelurahan
4	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan	%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang / urusan yang diampu oleh Kecamatan Denpasar Selatan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kota Denpasar yang telah dispesifikasikan dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026.

Sasaran Program dan Kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah di selaraskan dengan pencapaian sasaran , Program, dan kegiatan pembangunan yang telah di tetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional di Kota Denpasar.

Hal Strategis yang menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Denpasar Selatan akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Denpasar Selatan.

Karena itu harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Denpasar Selatan serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Denpasar.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Denpasar Selatan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang di ampu oleh Kecamatan Denpasar Selatan dan atau target kinerja Kecamatan Denpasar Selatan.

Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Kecamatan Denpasar Selatan yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Denpasar Selatan harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Kecamatan Denpasar Selatan, Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Kecamatan Denpasar Selatan di masa akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Denpasar Selatan ini.

Denpasar Selatan 11 Januari 2023

Camat Denpasar Selatan



Made Sumarsana, SE,M.Si

Pembina Tk I

19660323 198603 1 010